

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN
DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAMPAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**ADE FRANCISCO EFENDI SIBURIAN
NPM : 141010569**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ADE FRANCISCO EFENDI

NPM : 141010569

Tempat/Tanggal Lahir : Kandis, 26 maret 1995

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Yang menyatakan



Ade Francisco Efendi

No. Reg. 491/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 11374708232 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ade Francisco Efendi

141010569

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan Di

Wilayah Hukum Polek Tampan

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi demi kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun dalam kenyataannya, anak memiliki permasalahan dengan kehidupannya baik berkonflik dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Hal ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum. Dalam berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari pengawasan orang tua, maupun lingkungan dan polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki tugas sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan dan Apakah proses penyidikan di Kepolisian Sektor Tampan sudah dengan prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), dengan jenis kualitatif yaitu suatu penelitian dimana data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan dan teknik dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, interview, dan dokumentasi.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Sektor Tampan kepada anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan secara garis besar sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak yang dilindungi atau di berikan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun yang menjadi kendala dalam memberikan atau mendapatkan perlindungan hukum yang dialami oleh anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu, kurangnya koordinasi Kepolisian Sektor Tampan dengan bagian Lembaga permasyarakatan anak, dan sarana prasarana yang kurang memadai untuk di Kepolisian Sektor Tampan.

ABSTRACT

Children are the nation's next generation who must be protected for the sake of the nation and state in the future. But in reality, children have problems with their lives that conflict with themselves, others and the environment. Deviation in behavior or illegal acts committed by children is caused by various factors, including the negative impact of the rapid development of development, the current globalization in the field of communication and information, advances in science and technology, and changes in styles and ways of life. This can bring the child into conflict with the law. In conflicts with the law, of course it cannot be separated from the supervision of parents, as well as the environment and the police as law enforcers. This is because the police have the duty to act as investigators for the sake of upholding the prevailing laws in Indonesia.

Based on the description above, the problems that will be answered in this study are related to how the police investigation process against crimes committed by children in the jurisdiction of the Tampan Sector Police and whether the investigation process at the Handsome Sector Police has been carried out with the Child Criminal Justice System procedure. To answer these problems the researcher includes field research (Field Research), with a qualitative type, namely a study where secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, if necessary tertiary legal materials. Secondary data in reality is normative data, especially those that come from legislation and techniques in using data using several techniques, namely observation, interviews, and documentation.

The legal protection provided by the Handsome Sector Police to children as Criminal Offenders is carried out in accordance with the Shrimp Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and broadly in accordance with Article 64 of Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, rights are protected or granted to children who are considering the law or children as criminal acts. The security in providing or obtaining legal protection committed by children is a criminal act that lacks coordination between the Handsome Sector Police and the juvenile prisons and adequate infrastructure for the Handsome Sector Police.

KATA PENGHANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebab karena kasih karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAMPAN.** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari masih terdapat masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk mengembangkan dari kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan,, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada kedua Orang tuaku, Bapak ku Pulider Siburian dan mamak ku Tianur Boru Silitonga yang sudah membesarkan diriku, mengajarku, menyekolahkanku hingga mencapai Sarjana, walaupun diriku tahu bahwa Bapak ku hanya tamatan SMP dan hanya pensiunan biasa, serta Mamak ku yang hanya tamatan SD dan hanya Pedagang namun mereka mampu menyekolahkan diriku hingga Perguruan Tinggi. Diriku kagum dan bangga memiliki kalian berdua.
2. Untuk saudara-saudaraku yaitu, Sondang Marsita Lamtorang Siburian, Roslina lydia Corry Siburian, dan Tri Siska Apriani Siburian, selaku Kakak-kakak ku dan adiku Roni Chandra Wijaya Siburian, yang selalu

menjadi panutan dan yang selalu mendukungku dalam segala hal dan yang menjadi penyemangatku dalam menyelesaikan Skripsi.

3. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
4. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.**, Selaku Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun Skripsi.
6. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H.**, Selaku Ketua Departemen.
7. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak **S. Parman, S.H., M.H.**, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Seluruh Bapak/ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Khususnya Bapak Ibu Dosen bagian Hukum Pidana sumber ilmu saya yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.

11. Rasa terimakasih kepada para kerabat Sarjana Hukum yang sudah membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi saya, Yogi Dirgantara Napitupuluh, S.H., Fransisko Siregar, S.H., Rocky Simanjuntak, Nioga Ginting, S.H.
12. Rasa terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana, Leo Simanjuntak, Alexius Nababan, Mazmur Simanungkalit, Roby Simbolon, Josua Sitio, dan rekan-rekan Pondokan Nehemia, akhirnya we.
13. Rasa terimakasih kepada pacar dan calon istriku Anggal Detry Natalia Sitohang, S.Sos., yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi dan menyemangati saya dan sudah meminjamkan Laptopnya.
14. Terimakasih atas bantuan dari Pihak Kepolisian Sektor Tampan (Polsek Tampan), yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan skripsi.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Penulis

Ade Francisco Efendi Siburian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINAL PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	32

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Anak 34

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 34

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Tampan 66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum
Polsek Tampan 68

B. Hambatan Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum
Ditingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan 84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Dimana anak merupakan salah satu tujuan membentuk keluarga sekaligus Perwujudan kebahagiaan dalam perikatan perkawinan, anak juga semakin penting karena diyakini sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, sehingga perlindungan dan pengawasan terhadap anak dianggap sebagai urgensi dalam negara indonesia.

Banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) baik dalam pelanggaran, kejahatan ringan maupun kejahatan yang tergolong berat seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiyaan, pemerkosan, bahkan pembunuhan.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan

supremasi hukum di Indonesia. Dimana supremasi hukum merupakan pra kondisi (prerequisite) terhadap keberadaan dan berfungsinya demokrasi, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang - undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti; psikologis anak, tugas anak dalam menempuh pendidikan dan masa depan anak yang bergantung dalam perkembangan anak. Karena didasarkan hal tersebut Perlindungan terhadap anak baik dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak adalah sumber potensial yang besar dari suatu Negara. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan kehancuran. Kejahatan menyebabkan penderitaan

pribadi maupun penderitaan masyarakat. Peningkatan kenakalan remaja merupakan ancaman serius bagi masa depan suatu Negara. (Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, 1987:23)

Manusia dalam kehidupannya mau tidak mau harus terlebih dahulu melalui beberapa fase atau periode tertentu, diantaranya periode yang dikatakan sebagai lampu merah, yang akan menentukan corak ragam kehidupan manusia kelak di kemudian hari. Periode itu adalah masa progresif yaitu antara umur 0 tahun sampai dengan 20 tahun, di mana pada periode ini manusia atau yang dimaksud dengan anak dalam tulisan ini harus melalui masa-masa krisis sebanyak 2 kali, yaitu yang diperkirakan oleh para ahli Ilmu jiwa perkembangan pada umur 2 sampai dengan 4 tahun dan pada umur 12 sampai dengan umur 18 tahun. Tahap anak-anak merupakan tahap yang pasti dilewati seseorang dalam mencapai kedewasaannya. Dalam tahap inilah seorang individu mulai diajarkan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Pembentukan karakter seorang individu sangat ditentukan dalam masa anak-anak ini.

Keluarga, pendidikan, serta lingkungan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak dalam berperilaku. Apabila seorang anak tersebut tinggal dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis andaikata orangtuanya sering bertengkar terus menerus, maka anak tersebut secara tidak langsung akan terkena dampak dari pertengkaran tersebut. Ada yang menjadikannya menjadi seorang anak yang pendiam tetapi ada pula yang menjadi seorang yang nakal karena melihat perilaku orang tuanya sehari-hari yang dipikirnya wajar untuk dilakukan.

Dalam pendidikan anak kasih sayang merupakan dasar yang penting. Kasih sayang didapat terutama dari orang tua. Hal ini berarti bahwa cara-cara diktator dan kekerasan tidak mendapat tempat dalam teknik-teknik untuk memperbaiki anak-anak nakal. Menghancurkan anak untuk menggunakan waktu yang senggang yang sebaik baiknya adalah sangat sesuai dengan irama jiwa anak yang selalu ingin akan kesibukan. Dengan adanya pengangguran maka kenakalan anak pemuda belasan tahun akan bertambah. Pengangguran ini terjadi disebabkan:

- a. Keluar sekolah belum pada waktunya tamat, sehingga anak terapug apung di dalam masyarakat, sebab untuk mendapatkan suatu pekerjaan mengalami kesulitan.
- b. Pada saat-saat sekarang ini lebih dengan adanya kemajuan dunia modern terutama di bidang teknologi maka banyak buruh yang dipekerjakan hanya bagi mereka yang memiliki keahlian yang lebih terperinci, lebih membutuhkan skill.
- c. Kurang tersedia lapangan-lapangan kerja, sehingga orang-orang sangat sukar untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang tetap. Tidak heran kalau banyak pemuda-pemuda berbondong-bondong datang ke bioskop untuk mencatat karcis-karcis. (B. Simandjuntak, 1975:247)

Seiring perkembangan jaman serta dengan kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin bervariasi sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar masih dapat ditangani oleh orangtuanya, tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka negara wajib

campur tangan. Pencurian, tawuran, antar pelajar, penganiayaan, merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja. Dalam tindakan penanganan anak pelaku tindak pidana ini tentunya tidak lepas dari peran serta negara sebagai pihak yang wenang menangani perkara pidana yang masuk dalam hukum publik.

Pekanbaru sebagai salah satu provinsi di Indonesia dianggap dalam masalah besar perihal kasus pidana anak, hal ini terlihat dari Riau berada dalam peringkat ke-13 provinsi tingkat kejahatan anak, dan kota pekanbaru sebagai salah satu daerah tempat terjadinya perkara anak paling banyak. Hal ini menjadi salah satu alasan tambahan penulis dalam meneliti proses penyelesaian perkara dan perlindungan tindak pidana anak di Pekanbaru

Negara wajib memberikan campur tangan dalam hal penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini mengingat anak –anak merupakan sumber potensial dari suatu Negara yang besar serta perbuatan dari anak tersebut yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan ?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum di Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah Hak-hak Anak Terlindungi Selama Pemeriksaan di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
Dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian – kajian hukum pada umumnya maupun pada khususnya.
- b. Manfaat Praktis
 1. Sebagai masukan kepada Penyidik dalam rangka membedakan Perlindungan Hukum terhadap Anak.
 2. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Prof. Satochid Kartanegara, S.H. bahwa hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini (Bambang Waluyo, 2004:6)

1. Perbuatan yang dapat di ancam dengan hukuman (*strafbare feiten*) misalnya:
 - a. Mengambil barang milik orang lain.
 - b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
 1. Siapa – siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggung jawab terhadap hukum pidana.
 2. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yanga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau juga disebut hukum *penententiair*.

“Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana. Misalnya Prof. Moeljatno, S.H. dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut (Bambang Waluyo, 2004:7) :”

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila kita telaah maka rumusan pada huruf (c) di atas menunjuk pada pengertian hukum *pidana formal* . atau lazim kita sebut dengan hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materiil di atau dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formil di atur oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum pidana materiil dan formil yang lazim disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) unsur (Andi Hamzah, 1994:130) :

- a. Pembuat, dapat dipertanggung jawabkan
 1. Suatu sikap psikis pembuat berhubungan dengan kelakuannya
 2. Kelakuan yang sengaja
- b. Kelakuan dengan sikap kurang berhati-hati atau lalai (unsur kealfaan : *culpa, schute in enge zin*)
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat unsur (*toerekanbaar heid*)
 1. Teori Perlindungan Hukum

“Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.” Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.(Satjipto Raharjo, 2000:53)

“Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.(Satjipto Raharjo, 2000:69)”

“Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.(Satjipto Raharjo, 2000:54)”

Masalah Perlindungan Hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar Perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hokum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”*. “Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017:49)”

“Perlindungan anak merupakan satu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak

secara manusiawi. (Arief Gosita, 1993:76).” “Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa”: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan, krisis ekonomi yang terjadi diyakini berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah ini. Menurut Anwar dan Irwanto (1999), saat ini diperkirakan jumlah anak jalanan di Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10% di antaranya adalah perempuan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena social yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Perhatian ini bukan semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk di mana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering terlanggarkan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak maka hukum kita masih memberikan defenisi yang berbeda tentang anak, tetapi dalam konvensi PBB tentang hak anak diberi batasan usia 18 tahun ke bawah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengadopsi batasan yang ada di dalam konvensi hak anak, yaitu 18 tahun ke bawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah atau belum kawin.

Dalam prespektif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kita tidak meletakkan batas usia itu sebagai seseorang yang dikualifikasi sebatas dewasa atau tidak, tetapi siapakah yang mempunyai hak atau hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kaitannya dengan perlindungan Hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.”* Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagiyati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut :

1. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Bidang Kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
3. Bidang Pendidikan
 - a. Undang-Undang Dasar 1945

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
4. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang Muda di Atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
5. Bidang Kesejahteraan social melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. (Wagiati Soetodjo, 2010:67-68)
1. Tinjauan Pada Tahap Penyidikan

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak

pidana yang ditemukan ada juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.(Adami Chazawi, 2005:380-381)

A. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP dan pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. (M. Yahya Harahap, 2006:110). Untuk mengetahui siapa yang di maksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

A. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan

penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “ penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. (Nico Ngani, 1984:19) Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu. (M. Yahya Harahap, 2006:111-112).

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/A);

- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. (M. Yahya Harahap, 2006:113). Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

- a. Tugas dan kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP\

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan

penyidik namun tidak tercantum didalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP). **Kedua**, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 119 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu

wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), **Kesepuluh**, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).

Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), **Keduabelas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), **Ketigabelas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), **Keempatbelas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), **Keenambelas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), **Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), **Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilanbelas**, penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), **Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), **Keduapuluh**

satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
2. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab ;
 - a. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP)
 - b. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasl 123 ayat (1) KUHAP).

- c. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- d. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP)
- e. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang: (Darwan Prinst, 1989:92-93)

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Pengeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

A. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (M. Yahya Harahap 2006:134) Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan.

Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat mertabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan

tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan,, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan Intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan diluar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam pasal 27 ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;

- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak diperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang di periksa pada awal pemeriksaan ;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan,merendahkan martabar dan/atau tidak menghargai hak diperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis ndengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang dperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakkan yang dapat merugikan hak-hak yang di periksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oelh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan utnuk terperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum umtuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;

- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

B. Tinjauan Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004:3)

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasanbatasan dalam melakukan sutu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (M. Yahya Harahap 2006:20)

Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak

manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

E. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari judul dan pembahasan penulis, maka penulis menjelaskan setiap maksud dari judul penulis sebagai berikut :

I. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi :

1. Perlindungan di Bidang Agama

- a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- b. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

2. Perlindungan di Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - 1) Pengambilan organ tubuh anak atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - 2) Jual beli organ atau jaringan tubuh anak.
 - 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang baik bagi anak.

3. Perlindungan di Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- b. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
4. Perlindungan di Bidang Sosial
- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar abak dapat:
 - 1) Berpartisipasi.
 - 2) Bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 - 3) Bebas berserikat dan berkumpul.
 - 4) Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya.
 - 5) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
 - d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
5. Perlindungan Khusus
- a. Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

II. Anak

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus

cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Peran anak juga menjadi peran yang terpenting dalam suatu bangsa karena anak merupakan aset negara yang akan menjadi ujung tombak untuk terbentuknya Negara yang lebih baik, mengingat untuk ke depan negara ini akan mempunyai saingan yang tinggi terhadap negara-negara lain, maka dari itu anak akan di jadikan pesaing-pesaing di masa depan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia anak merupakan generasi kedua atau keturunan pertama yang lahir dari hubungan suami istri.

III. Pelaku Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Sosiologis yaitu dengan melakukan Observasi atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam pendekatan Sosiologis ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki permasalahan dengan yang akan di teliti.

Penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan atau kenyataan objek penelitian yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan.

1. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. (Zainuddin Ali, 2014:98) Data Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Polsek Tampan, dan wawancara bersama Tersangka, Korban, dan Penyidik, mengenai Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum mengikat meliputi:
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian.
3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, atau peraturan-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normative kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan memakai perhitungan atau rumus statistik.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penyidik Anak

Penyidik anak saat ini baru sebatas dimiliki oleh penegak hukum di tingkat kepolisian yang berada pada Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (Unit PPA). Itupun tidak secara spesifik disebut sebagai penyidik anak, namun otoritas diberikan kepada mereka jika menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban.

Otoritas penyidik anak sudah sepatutnya juga diberikan kepada petugas dari Kementerian Sosial untuk mengawasi pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak. Ketika terjadi sengketa terhadap hak asuh anak di pengadilan, kerap juga terjadi penguasaan anak oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak diberikan akses untuk mengunjungi atau secara bersama-sama mengasuh anak tersebut padahal perceraian belum diputus oleh pengadilan.

Demikian juga ketika telah terjadi putusan pengadilan untuk menunjuk salah satu pihak sebagai pengasuh anak. Namun di lapangan diingkari oleh pihak suami dan istri, maka pemerintah sama sekali tidak bisa intervensi untuk mengeksekusi putusan tersebut. Kasus lain tentang tidak adanya satu institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan adopsi anak, baik oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Pengawasan yang dimaksudkan bukan saja ketika ada pelaporan, tetapi juga secara proaktif dilakukan tanpa harus menunggu pelaporan.

Ketiadaan penyidik anak di Kementerian Sosial ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, sehingga sering terjadi penyalahgunaan hak-hak anak oleh orang dewasa termasuk orang tuanya sendiri. Negara belum mampu memberikan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orangtua (kandung maupun angkat) terhadap anak-anaknya. Egoisme yang dimiliki oleh orangtua kerap kali mengorbankan kepentingan anak dan Negara tidak mampu melindunginya.

1. Tahap Penyidikan

a. Penyelesaian Perkara di Kepolisian

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, (Andi Hamzah, 2006:276) pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dilampiri:

1. Laporan Polisi
2. Resume BAP saksi
3. Resume BAP tersangka

4. Berita Acara penangkapan
5. Berita Acara penahanan
6. Berita Acara pengeledahan
7. Berita Acara penyitaan

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan:

1. Penyelidikan: serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penindakan: setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang jadi.
3. Pemeriksaan: kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.
4. Penindakan: setiap tindakan hokum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi dapat berupa:
 - a) Pemanggilan.
 - b) Penangkapan.
 - c) Penahanan.
 - d) Pengeledahan.
 - e) Penyitaan.

5. Pemeriksaan: Kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.
- b. Penyelesaian Perkara di Kejaksaan
Pasal 109 Ayat (1) KUHP: penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan tentang SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/Pidsus. Kasi menunjuk jaksa peneliti dengan tugas:
 - 1) Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP.
 - 2) Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik.
 - 3) Melakukan penelitian terhadap berkas perkara, tersangka, dan barang bukti.
 - 4) Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih.
 - 5) Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian?
 - 6) Apakah tersangka dapat ditahan?
 - 7) Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah?
 - 8) Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup?
 - 9) Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik?

10) Mengontruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya?

Kejaksaan :

- 1) Menerbitkan SP-3 karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan:
 - a) Tidak terdapat cukup bukti.
 - b) Perbuatan yang dilakukan tersangka maupun terdakwa bukan perbuatan pidana.
 - c) Perkara ditutup demi hukum.
- 2) Menggabungkan perkara: Beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.
- 3) Pemecahan perkara (*splitsing*) apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.
- 4) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri: Mengikuti acara pemeriksaan:
 - a) Biasa.
 - b) Singkat.
 - c) Cepat.

c. Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Sikap pengadilan terhadap pelimpahan perkara dari kejaksaan:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan:

- a) Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili.
- b) Alasan yang menjadi dasar.
- c) Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili.

Penuntut Umum bisa melakukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak penerimaan surat penetapan dan Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan yang memuat:

- a) Membenarkan pelawan: PN diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan.
 - b) Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- 2) Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili: Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan.

Tata Tertib Persidangan sesuai Permenkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 Desember 1983 sebagai berikut:

- a) Sebelum sidang dimulai, duduk di tempatnya masing-masing panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang.
- b) Ketika hakim akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilakan yang hadapi dalam ruang sidang agar berdiri untuk menghormati hakim.
- c) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

- d) Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus:
- (1) Duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing,
 - (2) Memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang.
 - (3) Memelihara ketertiban dalam sidang.
- e) Pengambilan foto, rekaman suara atau TV meminta izin kepada hakim ketua sidang/ketua majelis hakim.
- f) Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca Koran, melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya persindangan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan satu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. (Arief Gosita, 1993:76). Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Jumlah anak jalanan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan, krisis ekonomi yang terjadi diyakini

berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah ini. Menurut Anwar dan Irwanto (1999), saat ini diperkirakan jumlah anak jalanan di Indonesia sekitar 50.000 anak dan 10% di antaranya adalah perempuan. Peningkatan jumlah anak jalanan yang pesat merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Perhatian ini bukan semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak jalanan, melainkan karena situasi dan kondisi anak jalanan yang buruk di mana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering terlanggarkan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak maka hukum kita masih memberikan defenisi yang berbeda tentang anak, tetapi dalam konvensi PBB tentang hak anak diberi batasan usia 18 tahun ke bawah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengadopsi batasan yang ada di dalam konvensi hak anak, yaitu 18 tahun ke bawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah atau belum kawin.

Dalam perspektif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kita tidak meletakkan batas usia itu sebagai seseorang yang dikualifikasi sebatas dewasa atau tidak, tetapi siapakah yang mempunyai hak atau hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kaitannya dengan perlindungan Hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.*”

Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagiaty Soetodjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* mengklasifikasikannya sebagai berikut :

1. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Bidang Kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan
3. Bidang Pendidikan
 - c. Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
4. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang Muda di Atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.

5. Bidang Kesejahteraan social melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. (Wagiati Soetodjo, 2010:67-68)

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.

Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman terakhir, institusi penghukuman. (Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 1197:2)

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice sytem* memiliki tujuan untuk:

1. Resosiliasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
2. Pemberantasan kejahatan.
3. Mencapai kesejahteraan sosial. (Harry Pratama Teguh, 2018:82)

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merahabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya incapacity terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Berkaitan dengan implementasi fungsi sistem peradilan pidana di atas, dalam menangani anak maka pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama sistem tersebut. Fungsi tersebut harus dilandasi oleh prinsip kepentingan baik untuk anak (*the principle of the best interests of the child*).

Konvensi Hak Anak (KHA) menandakan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 sebagai berikut :

1. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasaan administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang, terutama dibidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.(Harrys Pratama Teguh,2018:82-83)

Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara khusus (*Special Protection Measures*) kepada setiap anak yang dirampas kebebasannya (*Children deprived of liberty*) karena berkonflik dengan hukum. Kewajiban tersebut tampak pada pasal-pasal berikut :

a. Pasal 37 Konvensi Hak Anak

Negara-negara pihak harus menjamin bahwa :

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dibawah umur 18 tahun.
2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.
3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk

mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat – menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera kebatuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apapun semacam itu.

b. Pasal 39 Konvensi Hak Anak

Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologi dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantaran apapun, eksploitasi atau penyalagunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

c. Pasal 40 Konvensi Hak Anak

- 1) *Negara-negara pihak yang mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain dan yang memerhatikan umur anak*

dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.

2) *Untuk tujuan ini dan dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen intrnasional yang relevan, maka negara-negara Pihak, terutama harus menjaminn bahwa:*

a) *Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oelh hukum nasional dan internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.*

b) *Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminann-jaminan berikut:*

(1) *Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.*

(2) *Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya dan kalau tepat, melalui oeangtuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.*

(3) *Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri atau adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan*

kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama dengan memerhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya.

(4) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan.

(5) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum.

(6) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.

(7) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

3) Negara-negara pihak yang harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:

a) Pembentukan umum minimum; dimana dibawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana.

- b) *Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya.*
- 4) *Berbagai pengaturan seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.*

Sebangun dengan ketentuan ini, kovenan hak sipil dan hak politik yang menjadi kerangka hukum dan acuan bagi rumusan hukum perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi kelompok khusus, menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum pidana. Pada prinsipnya secara substansif kovenan mengatur pembatasan hukum (*legal limit*) kewenangan aparaturnya manakala berhadapan dengan negara yang melakukan tindak pidana jaminan kovenan bagi orang yang melanggar hukum pidana tertera pada pasal-pasal berikut:

a. Pasal 9 Konvensi Hak Anak

- 1) Setiap orang berhak atas kebebasannya dan kemannya pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.

Tidak seorangun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

- 2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilann dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.
- 4) Siapapu pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
- 5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

b. Pasal 10 Konvensi Hak Anak

- 1) Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
- 2) Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.
- 3) **Terdakwa di bawah umur** harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
- 4) Sisten pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. **Terpidana di bawah umur** harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

c. Pasal 14 Konvensi Hak Anak

- 1) *Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau*

*apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri: namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana **kepentingan anak-anak** menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan **perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak**.*

- 2) *Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.*
- 3) *Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:*
 - a) *Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.*
 - b) *Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri.*
 - c) *Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.*
 - d) *Untuk diadili dengan kehadirannya dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela: dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan*

- keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.*
- e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.*
- f) Untuk mendapatkan bantuan Cuma-Cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan.*
- g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah.*
- 4) Dalam kasus **orang di bawah umur**, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.*
- 5) Setiap orang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.*
- 6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara menyakinkan bahwa terjadi kesalahan dalam penegakkan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat*

dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

- 7) *Tidak seorangpun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.*

d. Pasal 15 Konvensi Hak Anak

- 1) *Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.*
- 2) *Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Ketentuan Kovenan sepanjang yang mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang secara umum *mutatis mutandis* berlaku pada seorang anak yang melakukan tindak pidana, namun apabila terdapat ketentuan yang ruang lingkup berlakunya secara khusus ditujukan bagi anak-anak maka ketentuan tersebut mempunyai implikasi hukum yang berbeda.

Kovenan mengatur jaminan perlindungan hak asasi anak yang dicabut hak-haknya dengan menggunakan *legal term* “terdakwa/terpidana/orang di bawah umur,” artinya *legal term* ini harus diinterpretasikan dengan merujuk pada ketentuan KHA dalam mendefinisikan anak, dengan kata lain setiap anak harus mendapatkan jaminan yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagaimana semua prosedur dan pentahapan yang relevan diberlakukan bagi pelaku kriminal dewasa. (Prosecutor and Lawyer, 2003:441)

Konsekuensi logis dan yuridisnya negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana, dilihat dari perspektif penafsiran ilmu hukum kedua instrumen tersebut telah diratifikasi dengan demikian menjadi hukum positif. Oleh karena itu, Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik menjadi *lex generalis*, KHA menjadi *lex specialis* meskipun hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, namun terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun.

Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak *non-derogable*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara,

walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Terkait dengan seseorang yang berkonflik dengan hukum, berikut poin-poin hak asasi manusia:

1. Hak atas hidup.
2. Hak bebas dari penyiksaan.
3. Hak bebas dari pemindaan yang belaku surut.
4. Hak sebagai subjek hukum.

Termasuk hak *non-derogable* (Pasal 4 Ayat (2)) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik mutlak mendapatkan perlindungan dari negara. Hak atas hidup diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang menegaskan;

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tindak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan huku yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami bahwa tidak satu pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan pada negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini, untuk

mengurangi kewajiban apa pun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satupun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi pihak dalam Kovenan ini.

Konvensi Hak Anak (KHA) pada Pasal 6 Ayat (1) kembali menegaskan bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan. Hak bebas dari penyiksaan diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat Larangan melakukan penyiksaan terhadap anak diatur dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak (KHA) bahwasannya setiap harus menjamin bahwa:

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa

kemungkinan pembebasan tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun.

2. Karena kedua konvensi ini tidak mendefinisikan unsur-unsur penyiksaan, larangan melakukan penyiksaan dielaborasi dalam Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

Selanjutnya Pasal 4 Ayat (1) menetapkan bahwa setiap negara pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya, hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan. Lebih jauh Pasal 11 mewajibkan harus senantiasa mengawasi secara sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, intruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan. KHA mengataur kewajiban serupa dalam Pasal 19 yang menegaskan:

1. Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk

atau eskploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain mana pun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program soial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, serta untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yang digambarkan sebelum ini, dan sebagaimana layaknya untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal ini secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi anak-anak yang berada dalam institusi negara yang disebabkan melakukan pelanggaran hukum pidana. Dengan demikiann, aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum sistem peradilan pidana terkait kewajiban untuk tidak melakukan segala bentuk penganiayaan atau perlakuan kejam yang dinilai tidak menusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Kebenaran material yang menjadi titik tuju hukum pidana tidak akan terwujud apabila hak atas kesamaan di muka hukum tidak ditegakkan, kesamaan di muka hukum di tandai dengan pengakuan sebagai subjek hukum menjadi faktor yang signifikan dakam menjali proses peradilan secara adil, imparsial, dan dibangun atas prinsip menurut ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah.

Anak yang berkonflik dengan hukum juga sudah semestinya mendapatkan serupa, sehingga akses perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya tidak dilanggar.

Rumusan pengakuan setiap orang sebagai subjek hukum berada pada Pasal 16 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada. Pengakuan anak sebagai subjek menjadi akses untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana elaborasi Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40 Konvensi Hak Anak (KHA).

1. Proses Diversi

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dipaparkan di atas demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child right based approach*), deklarasi Hak-hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus,, diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain, sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral spiritual, dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak. Dalam kerangka hak sipil dan politik, prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee*) sebagai upaya komisi melakukan intervensi hukum atas prinsip

kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*). (Rachel Hodgkin dan Peter Newell, 1998:39)

Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut:

- a. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. (Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 1997:72)
- b. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dalam konteks kehidupan anak dalam struktur lapisan masyarakat dan tata kultur yang masih mendasarkan pada pola relasi antara anak dengan orang dewasa (*patron-klien relationship*), maka anak melakukan tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban (*child perspective as victim*). Anak melakukan tindak pidana terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya, bisa jadi faktor pola relasi yang tidak setara anak dengan orang dewasa melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana.

- c. Dalam titik ini orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk memengaruhi, menyuruh, serta melibatkan anak dalam suatu tindak pidana. Di samping itu, faktor keidakadilan struktural yang mengakibatkan kemiskinan yang masif dan derasnya arus informasi tanpa regulasi menjadi

pemicu anak melakukan tindak pidana. Terkait permasalahan tersebut, di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu : (Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk,1997:73)

- a. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
- b. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
- c. Pendekatan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.
- d. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman.
- e. Pendekatan hukuman yang murni bersifat retributif.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya. (Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk,1997:73)

Pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktik-praktik negara Eropa yang sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma Konvensi Hak Anak (KHA) adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak (*Pasal 3 ayat (1), (2), (3)*), dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum (*Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40*).

Berangkat dari konsep tersebut, pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat *retoratif* atau di sebut *restoratif justice* saat ini lebih layak

diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan.

Restoratif justice berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.

Selain melalui model tersebut, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang sisangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Pemulihan yang efektif menjadi hak korban pelanggaran hak asasi atau kebebasannya, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Kemudian negara menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan (*Pasal 2 Ayat (3) huruf a dan b Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik*).

Selain pendekatan *restoratif justice*, pendekatan diversifikasi dapat diterapkan sebagai penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan

tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Ada pun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah;(Ruben Achmad,2005:5-6)

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk menjadi bentuk *restoratif justice* jika:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga.
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Untuk dapat melihat sampai sejauh mana landasan hukum nasional dalam menegakkan Sistem Peradilan Pidana Anak secara substantif berkesesuaian dengan Hukum Asasi Manusia Internasional, maka analisis substansi dengan metode komparasi menjadi signifikan dilakukan. Tujuannya untuk mengaksemisasi

kepatuaan Negara Republik Indonesia sebagai negara pihak perjanjian internasional sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Serta mengetahui kesenjangan substansi di antara kedua sistem hukum ini.

Dalam konteks pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, semua proses serta penahapan pengadilan anak dan keterlibatan institusi negara dalam proses tersebut perlu ditelisik lebih jauh. Telisikan ini mengacu pada instrumen hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proses, penahapan, dan keterlibatan institusi negara dalam melaksanakan pengadilan anak. Dengan kata lain, bagaimana *administration of justice* yang dalam hal ini dimaknai segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formal dan material yang harus dipatuhi dalam penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi.

C. Wilayah Polsek Tampan

Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum kepolisian Republik Indonesia (Polri) di lepas dari ABRI, polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Kepolisian Sektor merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya di sebut

sebagai “Kepolisian Sektor Kota” (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta). Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural).

Kepolisian Sektor Tampan (POLSEK TAMPAN), yang terletak di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, yang beralamat lengkap di Gg. Keluarga, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293, yang dipimpin langsung oleh KOMISARIS POLISI HOTMARIA AMBARITA,S.H.,S.I.,M.H yang menjadi Kapolsek di Kepolisian Sektor Tampan (POLSEK TAMPAN), dan yang menajdi runag lingkup atau wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tampan (POLSEK TAMPAN) meliputi wilayah Kecamatan tampan yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Air Putih.
2. Kelurahan Bina Widya.
3. Kelurahan Delima.
4. Kelurahan Sialang.
5. Kelurahan Munggu.
6. Kelurahan Sidomulyo Barat.
7. Keluarahan Simpang Baru.
8. Kelurahan Tobek Gadang.
9. Kelurahan Tuah Karya.
10. Kelurahan Tuah Madani.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian sektor Tampan merupakan struktur komando kepolisian/pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota Pekanbaru (kec Tampan, Riau). Salah satu tugas/wewenang dari Kepolisian Sektor yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Sektor Tampan salah satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah anak. Sesuai dengan ketentuan PERKAP no 23 tahun 2010 Tentang Pertelaan Tugas Organisasi Kepolisian Sektor Penjabaran Perkap.

Dari hasil penelitian penulis di Kepolisian Sektor Tampan, maka penulis mendapatkan data menurut jenis tindak pidana, berikut ini data tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun 2014 sampai pada tahun 2018 :

Tabel 1
Daftar jenis kejahatan
pelaku anak-anak dari tahun 2014 s/d tahun 2018

NO	JENIS KEJAHATAN	JTP	PTP	P21	SP3	KET
A	B	C	D	E	f	G
1	CURANMOR R2	1	-	1	0	
2	CURANMOR R4	0	-	0	0	
3	CURAT	3	-	1	0	
4	CURAS	4	-	2	0	
5	JAMBRET	1	-	0	1	
6	PENCURIAN	0	-	0	0	
7	PENGGELAPAN-R2	2	-	1	1	
8	PERBUATAN CABUL	3	-	2	2	
9	PERAMPASAN R2	0	-	0	0	
10	PERBUATAN CABUL	0	-	0	0	
11	SENPI	0	-	1	0	
	JUMLAH	14	-	8	4	

Keterangan :

1. **JTP (jenis tindak pidana)**
2. **PTP (penyelesaian tindak pidana)**
3. **P21 (pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan)**
4. **SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)**

Pada tabel 1 diatas menjelaskan jumlah tindak pidana menurut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Tampan, jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana CURAS. Selanjutnya tindak pidana CURAT dan Perbuatan Cabul, Penggelapan R2, Curanmor R2 dan juga Pencurian. Dari data diatas jumlah perkara

pidana yang ditangani Kepolisian Sektor Tampan yang dilakukan oleh anak 5 tahun terakhir berjumlah 14 perkara pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dikarenakan dorongan faktor sosiologis, faktor psikologi, faktor lingkungan dan juga faktor ekonomi dan lain-lain.

Tabel 2

**DAFTAR JENIS KEJAHATAN
 KORBAN ANAK-ANAK DARI TAHUN 2014 s/d TAHUN 2018**

NO	JENIS KEJAHATAN	JTP	PTP	P21	SP3	KET
A	B	c	D	E	f	g
1	PENCABULAN	3	-	3	1	
2	PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK	1	-	1	0	
3	PEMBUNUHAN ANAK	0	-	0	0	
4	MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR	2	-	1	0	
JUMLAH		6	-	5	1	

Keterangan :

1. **JTP (jenis tindak pidana)**
2. **PTP (penyelesaian tindak pidana)**
3. **P21 (pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan)**
4. **SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)**

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa tidak sedikit juga tindak pidana atau kejahatan yang diterima oleh anak dan anak yang menjadi korban dari kejahatan tindak pidana, dapat dilihat dari tabel bahwa kekejaman yang di terima anak yang salah satunya percabulan merupakan yang terbanyak dari kejahatan dan

anak sebagai korban, berikutnya korban melarikan anak di bawah umur, dan juga persetujuan terhadap anak yang dilakukan orang dan harus diderita oleh anak.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Narasumber atau Responden Bapak IPDA JULI HARIADI EFENDI yang menjabat sebagai Panit 1 Unit Reskrim dan menjabat sebagai Penyidik di Kepolisian Sektor Tampan (POLSEK TAMPAN), adapun yang menjadi bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum POLSEK TAMPAN adalah segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku pada Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian Sektor Tampan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan maupun anak sebagai korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kepolisian Sektor Tampan (POLSEK TAMPAN) memberikan Perlindungan sesuai dengan Hukum atau Undang-Undang yang berlaku seperti yang tertera pada Pasal yang 64 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tampan.

Perlindungannya berupa, Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, Penyediaan sarana prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang baik bagi anak, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, Pemberian

jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan Perlindungan juga didapatkan selama dalam proses sebagai berikut :

1. Penyidik

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di Kepolisian Sektor Tampan.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.” Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah

berpengalaman sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal tertentu dan di pandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Sektor Tampan dilaksanakan oleh beberapa Polisi yang ditugaskan dalam melakukan penyidikan dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi sebagaimana menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Proses Penyidikan

Kekuasaan penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakkan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Tahap melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka/introgasi, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya di Kepolisian Sektor Tampan harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini mengkehendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di kec Tampan. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan penyidik berupa

penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Sektor Tampan telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyelidikan penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak tau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 1 angka (20) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1 x 24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tampan Unit khusus anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari.

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara

manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak sesuai Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang sesuai dalam Pasal 1 angka (21) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar

hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana- tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu (Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih:dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama

7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.

Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari.

Tempat tahanan ini pun harus dipisahh dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental ataupun sosial.

Disamping itu dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “ Dalam jangkak waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penyidik Kepolisian Sektor Tampan yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat dan martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Penyidikan merupakan Kompetensi Penyidik, dalam menangani perkara anak Penyidik memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun dikenal istilah DIVERSI, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan (Pasal 1 angka (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Diversi bertujuan (Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak.

Pada proses penyidikan adapun syarat diupayakannya diversi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.

Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem pengadilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataannya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

Tujuan Diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum. Akan tetapi dalam Pasal 13 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Selanjutnya dalam Konsep Polri, dengan menggunakan istilah Polri pelaksanaan tugas, termasuk dalam rangka penegakkan hukum yang salah satu tujuan dibuatnya aturan hukum, adalah untuk memberikan suatu kepastian dan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam penanganan Perkara Anak Penyidik Kepolisian Sektor Tampan dalam hal memberikan perlindungan anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara di luar hukum yang berlaku. Munculnya upaya penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi hukum formal yang ada, terutama bagi pihak-pihak yang berperkara.

Salah satu upaya sering dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Tampan yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada **SURAT KAPOLRI NO. POL : B/3022/XII/2009 SDEOPS**, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui **Alternatif Dispute Resolution (ADR)** yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.
2. Disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara proporsional.
3. Berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
4. Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.

B. Hambatan Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum di Tingkat Penyidikan di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

Pada dasarnya tidak ada sesuatu hal yang dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan orang mana pun pada umumnya, tentu ada saja kendala-kendala yang pasti akan dihadapi, seperti halnya air sungai yang mengalir ke persawahan, pastinya ada yang menghalangi air tersebut untuk mengalir seperti ada sampah, ataupun tumpukan tanah yang menghalanginya.

Sama halnya seperti proses penegakan hukum di negeri ini. Proses penegakan hukum di negeri ini tentunya memiliki berbagai macam kendala yang akan dihadapi bagi para penegak hukum yang melakukan penegakan hukum itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman dimana beliau mengatakan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri antara lain yaitu :

- a. Substansi Hukum.
 - b. Struktur Hukum.
 - c. Budaya Hukum.
- a. Menyangkut masalah elemen substansi hukum, dimana dalam praktik antara *das sollen* dan *dan sein* seringkali tidak sejalan, sering terjadi *ambiguity* dan duplikasi pada substansi hukum berupa produk Undang-Undang, dimana rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan kegamangan atau keragu-ragunan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum.

- b. Elemen kedua berupa struktur hukum menyangkut kelembagaan. Isu yang sering muncul ke permukaan adalah menyangkut sumber daya manusia atau *brainware*, karena dipandang selama ini profesionalitas aparat penegak hukum belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, meskipun dipandang sebagai problematic klasik, tetapi saran dan prasarana pendukungnya, baik yang terkait dengan *hardware* maupun *software* cukup menentukan suatu keberhasilan suatu penegakkan hukum, seperti gedung kantor, penghasilan aparat penegak hukum baik berupa gaji atau tunjangan fungsionalnya,, anggaran, alat transportasi, alat perekam, kamera, computer, internet dan sebagainya.
- c. Selanjutnya adalah elemen terakhir, yaitu budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat ditandai dengan menungkatnya sikap apatisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum tak terkecuali pada anak, meskipun anak belum mengetahui masalah hukum atas dirinya.

Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakkan hukum dilaksanakan. Dalam proses

Penyidikan Anak, dalam hal ini Penyidik (Kepolisian Sektor Panam) sebagai penegak hukum harus melaksanakan penegekan hukum dengan baik sebagai syarat terwujudnya perlindungan huku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberhasilan proses perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Panam tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat banyak juga hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses mendapatkan perlindungan ditingkat penyidikan di Wilayah Hukum Kepolisian sector Tampan (POLSEK TAMPAN).

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam mendapatkan perlindungan Hukum di Kepolisian Sektor Panam, beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses mendapatakan perlindungan hukum di Kepolisian Sektor Tampan sesuai dengan Undang-undang adalah tidak adanya tempat khusus bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Sektor Panam, Kepolisian Sektor Tampan dari bagian Penyidik Reskrim harus melayangkan surat kepada pihak lembaga yang terkait dalam menegakkan Hukum yaitu BAPAS (Balai Pemasarakatan), supaya si anak sebagai pelaku tindak pidana ini mendapatkan tempat selama proses penyidikan ini berlangsung, karena menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus di tempatkan ke Lembaga Pemasarakatan Anak. (wawancara BRIPKA RIKO FEBRIANTO, S.H sebagai penyidik tim 3)

Sarana atau fasilitas menjadi suatu unsur penting dan yang menajdi salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak di Kepolisian

Sektor Tampan, dalam proses penyidikan salah satu kaitannya dengan penangkapan dan penahanan Kepolisian Sektor Panam belum terdapat ruangan atau ruang penahanan yang diperuntukan untuk anak sebagai orang yang berperkara. Dengan adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum penyidik anak Kepolisian Sektor Panam dapat menyasikan peranannya secara actual dari segi efisiensi dan efektivitas dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di ayat yang pertama yang merupakan pasal yang memuat tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pada ayat yang kedua menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pada ayat yang ketiga (3) juga di atur tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam selama proses penyidikan perkara tindak pidana anak yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Sektor tampan, tidak ada hambatan yang cukup berarti dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada anak yang berhadapan dengan Hukum, tetapi yang menjadi hambatan didalam Proses Penyidikan di Kepolisian Sektor Panam, sarana prasarana yang kurang memadai di Kepolisian Sektor Tampan, dan memang harus dan masih membutuhkan lembaga-lembaga khusus, tetapi yang menjadi hambatannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mendapatkan dan menjalankan proses Penyidikan terhadap Anak sebagai pelaku tindak Pidana.

Dalam beberapa kasus yang ditangani Kepolisian Sektor Tampan terkhusus dalam Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak, ketidaksesuaian dan tidak relevan terhadap Undang-Undang yang berlaku, salah satunya adalah, anak tidak mendapatkan tempat khusus di Kepolisian Sektor Tampan, dan anak harus disatukan di tempat yang sama dengan para narapidana dewasa dan tidak dipisahkan, yang kedua anak belum di pindahkan atau di tempatkan ke lembaga khusus anak seperti Lembaga Perasyarakatan Anak, dan cukup waktu yang lama sampai anak mendapatkan tempat yang khusus.

Ketiga yaitu dari proses penangkapan Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak di damping oleh orang tuanya dan setelah beberapa hari kemudian baru orang tua dari si Anak di beritahukan, dan sebelum berlangsungnya penyidikan terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Orang tua dari si anak tidak di perkenankan untuk bertemu dengan si Anak sampai 7 hari di tahanan Kepolisian Sektor Panam, setelahnya anak di pindahkan ke Lembaga Perasyarakatan yang bertempat di Rumbai, dan selama itulah baru anak mendapatkan pendampingan dari Orang tua atau wali dari si anak.

Pada dasarnya, seharusnya masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum dan maksud hukum. Dalam kaitannya dengan perkara anak yang ditangani Kepolisian Sektor Panam, penyidik dalam hal melakukan penyidikan pada suatu hal dianggap perlu membutuhkan peran serta dari masyarakat tersebut. Sebagaimana dalam bunyi Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Penyidik Kepolisian Sektor Tampan dan juga wawancara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini sebagai Responden dapat kita lihat Bentuk perlindungan Hukum yang didapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kepolisian Sektor Tampan ialah penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pendampingan oleh orang tua atau wali, dan orang yang ditunjuk menjadi penyidik adalah orang khusus dalam menangani kasus atau perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi tidak dapat dipungkiri hasil dari wawancara penulis dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat ketidaksesuaian dengan hukum atau pelaksanaan dalam proses penyidikan berlangsung, dalam hal ini yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 tentang Perlindungan Hukum terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, yaitu lambatnya anak mendapatkan tempat khusus dan harus digabungkan dengan orang dewasa yang melakukan tindak Pidana, karena koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak yang membutuhkan waktu, dan juga kendala dari pendampingan orang tua terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, anak terlambat dan dibatasi untuk komunikasi dengan orang tua atau wali selama proses penyidikan yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan hasil penelitian dan mengenai Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak di Kepolisian Sektor Tampan (Polsek Tampan) yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak oleh Kepolisian Sektor Tampan.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini oleh Kepolisian Sektor Tampan.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Kepolisian Sektor Tampan.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Penegakan Hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Dan Perlunya menyediakan sarana dan fasilitas di Kepolisian Sektor Tampan agar penyidikan secara efektif dan efisien.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, (1987), *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- B.Simandjuntak, (1975), *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung, Alumni.
- Bambang Waluyo, (2004) *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, (1994), *azas-azas hukum pidana*.
- Andi Hamzah, (2008) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Laden Marpaung, (2009) *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, (2005) *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Haraha, (2006) *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, (1984) *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta, Liberty.
- Darwan Prinst, (1989) *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan.
- Setiono. (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Zainnuddin Ali, (2014) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, (2006), *Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, (2017), *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Arief Gosita, (1993), *Masalh Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademindo Pressindo.

Wagiati Soetedjo, (2010), Hukum Pidana Anak, Bandung, Refika Aditama.

Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (1997), *mengutip Robert C.Trajanomics and Marny Morash, Juvenile Deliquency Concept and Control.*

Ruben Achmad, (2005), *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum* Palembang, Sumber Cahaya.

Harrys Pratama Teguh, (2018), *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Andi.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Konvensi Hak Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

PEKAP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pertelaan Tugas Organisasi Kepolisian Sektor Penjabaran Perkap

C. Kamus

D.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

E. Internet

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/12/10/kejahatan-terhadap-anak-seharusnya-dikategorikan-kejahatan-kemanusiaan>

www.PemantauPeradilan.com

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru

